



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); *cp*

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

12. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada pengguna anggaran.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. *φ*

22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
23. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
24. Bencana adalah bencana alam dan bencana non alam sesuai kewenangan desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman penganggaran DD dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. menetapkan rincian DD setiap Desa; dan
- b. mekanisme penggunaan dan penyaluran DD.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa yang mendapatkan DD;
- b. penetapan rincian DD ke setiap Desa;
- c. tahapan dan persyaratan penyaluran DD;
- d. penggunaan DD;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD; dan
- f. pembinaan

BAB III

JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN DD

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa yang mendapatkan DD ditetapkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

BAB IV
PENETAPAN
RINCIAN DD KE SETIAP DESA

Pasal 6

Penetapan Rincian DD setiap Desa dialokasikan secara proporsional berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali meliputi:
 - a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni;
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan juni.
- (3) Penyaluran DD untuk Desa berstatus mandiri dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali meliputi:
 - a. tahap I 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan januari dan paling lambat bulan juni; dan
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap desa paling cepat bulan Maret.
- (4) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Dalam hal kebutuhan DD untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), dana desa disalurkan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa.
- (6) Penyaluran DD tahap I sudah termasuk pendanaan kebutuhan DD untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19).

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui DPMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD. 

- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 2021.
- (2) Dalam rangka penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui DPMD, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 2021;
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Bupati melalui DPMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran.
- (5) Hasil verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dan kondisi kerja serta capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPPN oleh DPMD. 

Pasal 9

- (1) Pencairan DD dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
- (2) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat SPP melalui aplikasi Siskeudes.
- (3) Desa menyampaikan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat untuk mendapatkan surat pengantar dan surat persetujuan pencairan.
- (4) Setelah mendapatkan surat pengantar dan surat persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa menyampaikan kepada Kepala DPMD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pencairan berdasarkan SPP kesatu:
 1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Lanjut BLT Tahun 2022 dan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.
 - b. Pencairan berdasarkan SPP kedua dan seterusnya :
 1. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa; dan
 2. laporan realisasi SPP sebelumnya dengan melengkapi dokumentasi kegiatan dan data base siskeudes.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipedomani oleh Bank yang ditunjuk.

BAB VI

PENGGUNAAN DD

Pasal 10

- (1) Penggunaan DD sebagai berikut :
 - a. sebesar 68% (enam puluh delapan persen) untuk:
 1. program Perlindungan sosial berupa BLT Desa sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di Desa sebesar 8% (delapan persen).
 - b. sebesar 32% (tiga puluh dua persen) untuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang desa.
- (2) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan jika terjadi bencana, setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD. *gb*

Pasal 11

Penggunaan DD untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan realisasi penggunaan DD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun laporan meliputi :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II;
 - c. laporan pelaksanaan BLT Desa; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan sebagai berikut :
 - a. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga paling lambat 31 Mei tahun anggaran berjalan;
 - b. bulan keempat sampai dengan bulan keenam paling lambat 31 Agustus tahun anggaran berjalan; dan
 - c. bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan paling lambat 30 November tahun anggaran berjalan. *ψ*

- (5) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan paling lambat 31 Mei tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. sekretaris camat sebagai pengarah;
 - c. kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai ketua; dan
 - d. kepala seksi dan Staf sebagai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 16

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan DD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pasal 17

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan penggunaan DD;
- b. melakukan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD; dan
- c. melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD. *ψ*

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *ab*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA DD 2021
1	Mangkuratana	Maleku	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp296.810.000,00	Rp899.927.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.794.000,00	Rp764.911.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.578.000,00	Rp861.695.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.105.000,00	Rp807.222.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.400.000,00	Rp663.125.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp665.508.000,00	Rp119.423.000,00	Rp0,00	Rp248.759.000,00	Rp1.033.690.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.409.000,00	Rp772.526.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.695.000,00	Rp733.812.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.505.000,00	Rp720.622.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.707.000,00	Rp748.824.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.531.000,00	Rp662.256.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.215.000,00	Rp671.940.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.517.000,00	R854.417.000,00
14	Nuha	Matano	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.382.000,00	Rp835.499.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.489.000,00	Rp1.106.389.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.015.000,00	Rp737.740.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp618.010.000,00	Rp1.221.127.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.501.000,00	Rp808.009.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp136.111.000,00	Rp1.105.917.000,00

20	Towuti	Langkea Raya	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp164.884.000,00	Rp1.072.298.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp211.510.000,00	Rp994.141.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.136.000,00	Rp779.253.000,00
23	Towuti	Pekaloea	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.112.000,00	Rp812.229.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.824.000,00	Rp738.941.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.737.000,00	Rp825.245.000,00
26	Towuti	Bantlang	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.033.000,00	Rp727.150.000,00
27	Towuti	Masiku	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.742.000,00	Rp726.467.000,00
28	Towuti	Rante Angin	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.040.000,00	Rp778.157.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.678.000,00	R719.795.000,00
30	Towuti	Tole	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.633.000,00	Rp692.358.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.768.000,00	Rp731.885.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.957.000,00	Rp710.682.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.630.000,00	Rp747.747.000,00
34	Malii	Harapan	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.611.000,00	Rp1.525.728.000,00
35	Malii	Laskap	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.938.000,00	Rp1.060.961.000,00
36	Malii	Manurung	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.348.000,00	Rp822.856.000,00
37	Malii	Wewangriu	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.391.000,00	Rp843.899.000,00
38	Malii	Baruga	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp205.594.000,00	Rp1.113.008.000,00
39	Malii	Lakawali	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp591.732.000,00	Rp1.499.146.000,00
40	Malii	Ussu	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.814.000,00	Rp737.931.000,00
41	Malii	Tarabbi	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.773.000,00	Rp903.890.000,00
42	Malii	Balantang	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp294.075.000,00	Rp897.192.000,00
43	Malii	Atue	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.892.000,00	Rp640.617.000,00
44	Malii	Pongkeru	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.609.000,00	Rp752.726.000,00
45	Malii	Puncak Indah	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.654.000,00	Rp870.554.000,00
46	Malii	Pasi-Pasi	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.333.264.000,00	Rp1.873.989.000,00
47	Malii	Lakawali Pantai	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp678.063.000,00	Rp1.281.180.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.329.000,00	Rp821.837.000,00
49	Angkona	Tampinna	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.892.000,00	Rp861.400.000,00
50	Angkona	Solo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.115.000,00	Rp706.232.000,00

51	Angkona	Taripa	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.779.000,00	Rp911.287.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.549.000,00	Rp741.666.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp112.935.000,00	Rp957.958.000,00
54	Angkona	Maliwowo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.658.000,00	Rp764.775.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.340.000,00	Rp718.457.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.896.000,00	Rp704.013.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp129.842.000,00	Rp912.473.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.725.000,00	Rp999.625.000,00
59	Wotu	Tarengge	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp113.943.000,00	Rp958.966.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.134.000,00	Rp669.859.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.715.000,00	Rp728.832.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.702.000,00	Rp903.602.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp117.219.000,00	Rp899.850.000,00
64	Wotu	Lera	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.928.000,00	Rp733.045.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.074.000,00	Rp744.191.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.632.000,00	Rp712.357.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.336.000,00	Rp627.061.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.963.000,00	Rp653.688.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.220.000,00	Rp664.945.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp157.595.000,00	Rp1.002.618.000,00
71	Wotu	Tarengge Timur	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.196.000,00	Rp713.921.000,00
72	Wotu	Madani	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.434.000,00	Rp684.551.000,00
73	Wotu	Tabaroge	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.964.000,00	Rp696.689.000,00
74	Burau	Burau	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.422.000,00	Rp934.445.000,00
75	Burau	Jalajia	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp125.532.000,00	Rp1.032.946.000,00
76	Burau	Lewonu	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp128.504.000,00	Rp669.229.000,00
77	Burau	Lambarese	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.333.000,00	Rp783.450.000,00
78	Burau	Lauwo	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.195.000,00	Rp818.703.000,00
79	Burau	Bone Pute	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.265.000,00	Rp717.382.000,00
80	Burau	Lumbewe	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.014.000,00	Rp841.522.000,00
81	Burau	Mabonta	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.448.000,00	Rp815.565.000,00

82	Burau	Laro	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.821.000,00	R815.565.000,00
83	Burau	Benteng	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.218.000,00	Rp731.335.000,00
84	Burau	Batu Putih	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.218.000,00	Rp711.916.000,00
85	Burau	Lanosi	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.847.000,00	Rp668.572.000,00
86	Burau	Lagego	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp137.778.000,00	Rp982.801.000,00
87	Burau	Cendana	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.879.000,00	Rp759.604.000,00
88	Burau	Burau Pantai	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp266.320.000,00	Rp1.048.951.000,00
89	Burau	Asana	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp127.871.000,00	Rp910.502.000,00
90	Burau	Kalatri	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.523.000,00	Rp771.640.000,00
91	Burau	Lambara Harapan	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.279.000,00	Rp709.396.000,00
92	Tomoni	Bayondo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.185.000,00	Rp730.302.000,00
93	Tomoni	Mulyasri	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.628.000,00	Rp827.745.000,00
94	Tomoni	Lestari	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.097.000,00	Rp820.605.000,00
95	Tomoni	Kalpataru	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.915.000,00	Rp799.032.000,00
96	Tomoni	Tadulako	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.892.000,00	Rp673.617.000,00
97	Tomoni	Beringin Jaya	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.877.000,00	Rp696.994.000,00
98	Tomoni	Bangun Jaya	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp138.908.000,00	Rp983.931.000,00
99	Tomoni	Mandiri	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp84.251.000,00	Rp991.665.000,00
100	Tomoni	Sumber Alam	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.897.000,00	Rp634.622.000,00
101	Tomoni	Ujung Baru	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.801.000,00	Rp743.526.000,00
102	Tomoni	Bangun Karya	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.943.000,00	Rp634.668.000,00
103	Tomoni	Rante Mario	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.415.000,00	Rp712.532.000,00
104	Tomoni Timur	Kertorahajo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.664.000,00	Rp720.781.000,00
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.935.000,00	Rp626.660.000,00
106	Tomoni Timur	Purwosari	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.039.000,00	Rp732.156.000,00
107	Tomoni Timur	Pattengko	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.361.000,00	Rp715.478.000,00
108	Tomoni Timur	Manunggal	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.072.000,00	Rp701.189.000,00
109	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.424.000,00	Rp708.541.000,00
110	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.873.000,00	Rp634.598.000,00
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.593.000,00	Rp665.318.000,00
112	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.970.000,00	Rp717.087.000,00

113	Kalaena	Sumber Agung	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.664.000,00	Rp756.781.000,00
114	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.799.000,00	Rp692.524.000,00
115	Kalaena	Non Blok	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp241.906.000,00	Rp149.678.000,00	Rp932.309.000,00
116	Kalaena	Argomulyo	Rp540.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.695.000,00	Rp932.309.000,00
117	Kalaena	Sumber Makmur	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.101.000,00	Rp778.218.000,00
118	Kalaena	Mekar Sari	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.536.000,00	Rp747.653.000,00
119	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp727.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.013.000,00	Rp920.913.000,00
120	Wasuponda	Kawata	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.871.000,00	Rp1.025.98.000,00
121	Wasuponda	Tabarano	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.429.000,00	Rp1.064.937.000,00
122	Wasuponda	Wasuponda	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp283.967.000,00	Rp949.475.000,00
123	Wasuponda	Parumpanai	Rp665.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp454.206.000,00	Rp1.119.714.000,00
124	Wasuponda	Balambano	Rp603.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.523.000,00	Rp881.640.000,00
JUMLAH			Rp14.661.698.000,00	Rp119.423.000,00	Rp4.596.214.000,00	Rp23.625.752.000,00	Rp103.003.087.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELEPON	RAAF
SEKDA	
ASISTEN	

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR

Pagu Dana Desa		Rp.																				
Rekening	1	2	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN			% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (orang)	DURASI hari	UPAH Rp	KPM KK	BLT Rp	KET.						
							Rp	Rp	Rp													
a	b	c	a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1	PENDAPATAN																			
		4	TRANSFER																			
		4	DANA DESA																			
		4	JUMLAH PENDATAN																			
		5	BELANJA																			
		1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA																			
		1	SUB BIDANG.....																			

4p

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DA CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NO.	U r a i a n
1	1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan DD
3	3 diisi dengan uraian keluaran, Misal ; Pembangunan Jalan
4	4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, Misal ; 500 meter
5	5 diisi dengan cara pengadaan, Misal; swakelola, kontraktual
6	6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	7 diisi dengan realisasi dalam satuan rupiah
8	8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan fotho b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Fotho, sebesar 100%
10	KOLOM 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisihanya untuk kegiatan DD pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	KOLOM 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan DD pada pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	KOLOM 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

....., 2021

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

68